

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
NOMOR: B/2720/IT9.A/HK.11/2020**

**TENTANG**

**VERIFIKASI BERKAS FISIK  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2020  
PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**Yth. Seluruh Mahasiswa Baru ITERA,  
di**

**Tempat**

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020 Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); serta Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA; dan SOP Nomor B/2508/IT9.A/KM.01.05/2020 tentang Pemanggilan Mahasiswa Baru Berasal dari Luar Provinsi Lampung Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020; maka perlu diterbitkan SOP yang mengatur secara khusus mengenai Verifikasi Berkas Fisik Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera yang *diberlakukan untuk seluruh mahasiswa baik bagi mahasiswa baru yang berasal dari luar Provinsi Lampung, maupun dari dalam Provinsi Lampung.*



### A. Tahap Persiapan

1. Mahasiswa baru wajib memastikan dan mengurutkan dokumen persyaratan verifikasi berkas fisik sesuai hasil cetak kartu kelengkapan Data Induk Mahasiswa (DIM), surat izin dari orang tua yang akan dibutuhkan apabila suatu saat ITERA telah memungkinkan melaksanakan kuliah dan/atau praktikum tatap muka yang kesemuanya dapat dilihat pada <http://dim.itera.ac.id/daftar-ulang>.
2. Prosedur kedatangan mahasiswa baru ke Lampung Selatan diatur sebagai berikut:  
Mahasiswa di luar Provinsi Lampung:
  - 1) Wajib datang ke Lampung Selatan dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum jadwal verifikasi berkas fisik.
  - 2) Wajib melakukan uji test PCR dan/atau uji *rapid test antibody* dan/atau uji test bebas gejala yang menyerupai influenza (*influenza-like-illness*) sebelum melakukan perjalanan.
3. Mahasiswa baru wajib datang ke ITERA sesuai jadwal verifikasi berkas fisik yang dapat dilihat pada <https://pmb.itera.ac.id/verifikasi-berkas-fisik>.
4. Mahasiswa baru yang berasal dari dalam dan luar Provinsi Lampung wajib melakukan uji test PCR dan/atau uji *rapid test antibody* selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan verifikasi berkas fisik. Masa berlakunya hasil *rapid test antibody* adalah selama 14 (empat belas) hari.
5. Mahasiswa wajib membawa perlengkapan pribadi yang dibutuhkan dari tempat tinggal di Lampung (makanan, minuman, obat pribadi, dan alat shalat yang akan diperlukan selama kurun waktu verifikasi berkas fisik dilaksanakan).
6. Di kawasan Kampus ITERA tidak disediakan layanan fotokopi dan kebutuhan alat tulis, sehingga mahasiswa wajib memastikan semua berkas asli dan fotokopi serta alat tulis yang dibutuhkan dalam verifikasi berkas telah ada dan dibawa pada saat verifikasi berkas fisik.

### B. Tahap Pelaksanaan Verifikasi Berkas Fisik

1. Sebelum masuk pintu gerbang ITERA, seluruh mahasiswa baru wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan menggunakan masker dan/atau peralatan kesehatan lain yang dianjurkan seperti sarung tangan, *face shield*, serta *hand sanitizer*.
2. Orang tua atau kerabat yang mengantarkan mahasiswa, tidak diperkenankan memasuki gerbang utama ITERA dan hanya diperkenankan mengantar sampai depan gerbang ITERA, kecuali bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan pendampingan.
3. Seluruh mahasiswa baru yang memasuki gerbang utama ITERA wajib diperiksa sesuai Standar Operasional Prosedur Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020, Tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang dan Pintu Masuk ITERA antara lain menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan menjaga jarak.
4. Mahasiswa baru mengikuti pemeriksaan dokumen tahap awal di pos *screening* gerbang utama ITERA.



5. Mahasiswa baru yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas diperkenankan untuk berjalan menuju gedung verifikasi berkas fisik.
6. Mahasiswa baru wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki gedung verifikasi berkas fisik.
7. Mahasiswa baru memasuki gedung dan mengambil nomor antrian verifikasi berkas fisik, dan menuju ke ruang tunggu dengan mengikuti arahan dari petugas.
8. Mahasiswa baru menunggu dan duduk di ruang tunggu sesuai arahan petugas verifikasi berkas fisik, sekaligus mengecek kembali urutan dalam kartu Data Induk Mahasiswa (DIM).
9. Mahasiswa baru diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di ruang tunggu dan lokasi verifikasi berkas fisik, yaitu: menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, menghindari interaksi dengan peserta lainnya, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut saat antri dan saat berada di dalam ruang tunggu.
10. Mahasiswa baru dipersilahkan menuju ke ruang verifikasi berkas fisik setelah mendapat arahan dari petugas verifikasi berkas fisik melalui jalur yang sudah ditentukan.
11. Mahasiswa baru yang sudah mendapat giliran verifikasi dipersilahkan menuju meja verifikasi berkas fisik dan sebelum memberikan berkas kepada verifikator diwajibkan menggunakan *hand sanitizer* yang sudah disediakan.
12. Pada saat verifikasi berlangsung, antara verifikator dan mahasiswa baru tetap melaksanakan proses verifikasi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan diterapkan jarak sekurang-kurangnya 1 (satu) meter antara petugas dan peserta serta dibatasi oleh tirai transparan.
13. Mahasiswa yang telah lengkap berkas fisik dan menyelesaikan verifikasi akan mendapatkan Lembar Berita Acara Verifikasi Berkas Fisik yang ditanda tangani kedua belah pihak.
14. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Berkas Fisik yang telah ditanda tangani kedua belah pihak tersebut, Verifikator menyerahkan kepada mahasiswa baru seperangkat atribut ITERA (Buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan, Buku Peraturan Disiplin Mahasiswa, Jas Almamater, Baju Olah Raga, Kalender, dan *goody bag*).

### C. Tahap Setelah Pelaksanaan Verifikasi Berkas Fisik

1. Mahasiswa baru meninggalkan ruangan verifikasi dengan tertib dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter melalui jalur yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa diwajibkan menghindari kerumunan, serta langsung meninggalkan kawasan kampus ITERA.
3. Mahasiswa yang masih harus menunggu kendaraan pulang, dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disediakan di luar gerbang utama ITERA



#### D. Ketentuan Khusus

##### 1. Syarat Masuk Area Verifikasi Berkas Fisik

Sebelum menuju tempat verifikasi berkas fisik, mahasiswa diwajibkan untuk memperlihatkan berkas sebagai berikut pada petugas di *pos screening* gerbang utama ITERA sebagai syarat masuk area verifikasi berkas fisik, antara lain:

- a. Bukti pembayaran/transfer UKT;
  - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP) asli, bagi mahasiswa penerima KIP;
  - c. Surat Keterangan Bebas dari Narkotika dan Obat-obatan Terlarang;
  - d. Surat Keterangan Hasil Rapid Test Antibody Non-reaktif, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Bagi mahasiswa yang berasal dari luar Provinsi Lampung, membawa 2 Surat Keterangan Hasil Rapid Test Antibody Non-Reaktif (sebelum keberangkatan dan setelah karantina 14 hari)
    - Bagi mahasiswa yang berasal dari dalam Provinsi Lampung, membawa 1 Surat Keterangan Hasil Rapid Test Antibody Non-Reaktif (sebelum kedatangan ke lingkungan Kampus ITERA)
  - e. Biaya yang dibutuhkan untuk uji test PCR dan/atau uji Rapid test berasal dan ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan; dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan yang diatur dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan.
2. Jika Mahasiswa yang akan melakukan verifikasi berkas tidak dapat menunjukkan berkas sebagai mana poin 1 (satu) a, dan 1 (satu) b, maka diarahkan untuk menuju POS UKT dan KIP.
  3. Jika Mahasiswa yang akan melakukan verifikasi berkas tidak dapat menunjukkan berkas sebagaimana poin 1 (satu) c, dan 1 (satu) d, maka mahasiswa diminta untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan yang direkomendasikan oleh ITERA.
  4. Mahasiswa yang akan melakukan verifikasi berkas baru akan dipersilahkan menuju lokasi verifikasi berkas jika dapat menunjukkan semua berkas sebagaimana poin 1.
  5. Ketentuan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
    - a. Mahasiswa baru yang akan melakukan verifikasi berkas fisik harus sudah memiliki bukti pembayaran/transfer UKT untuk Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Prestasi Khusus (bertahap ataupun lunas), atau pembayaran/transfer UKT dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) untuk Jalur Mandiri SMMPTN Barat dan Mandiri Khusus Prodi Teknik Perkeretaapian (tahap I ataupun lunas).
    - b. Mahasiswa baru yang hendak melakukan pembayaran cicilan tahap II atau pelunasan UKT dan/atau SPI dapat mengajukan permohonan aktivasi *virtual account* melalui email: [bendahara.penerimaan@itera.ac.id](mailto:bendahara.penerimaan@itera.ac.id) dengan subyek sebagai berikut:
      - 1) Pelunasan UKT: [Pengajuan aktivasi *virtual account* pelunasan UKT]
      - 2) Pembayaran cicilan tahap II UKT: [Pengajuan aktivasi *virtual account* cicilan 50% UKT]



- 3) Pelunasan UKT dan SPI: [Pengajuan aktivasi *virtual account* pelunasan UKT dan SPI]
  - 4) Pembayaran cicilan tahap II UKT dan SPI: [Pengajuan aktivasi *virtual account* cicilan 50% UKT dan SPI]
  - c. Setelah mengajukan permohonan aktivasi dan mendapatkan konfirmasi melalui email, maka mahasiswa baru dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan *virtual account* yang terdapat pada akun Data Induk Mahasiswa (DIM) masing-masing. Untuk kemudahan dan kelancaran proses pembayaran UKT dan/atau SPI disarankan untuk melakukan transaksi langsung melalui teller Bank atau secara langsung melakukan transfer menggunakan Bank yang direkomendasikan oleh ITERA yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.
6. Verifikasi Berkas Fisik Tertunda karena Kondisi Kesehatan dan/atau Terpapar Covid-19
- a. Mahasiswa baru yang sedang dalam kondisi tidak sehat (harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter) atau suhu tubuh lebih dari 37, 5°C, wajib melakukan penjadwalan ulang melalui *helpdesk* Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA melalui email [pmb@itera.ac.id](mailto:pmb@itera.ac.id) dengan subyek email [Penjadwalan Ulang Verifikasi Berkas Fisik].
  - b. Mahasiswa baru yang tidak dapat hadir saat verifikasi berkas fisik karena terkendala masalah Covid-19 (hasil *rapid test* reaktif dan/atau *swab* positif) wajib menghubungi *helpdesk* Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA melalui email [pmb@itera.ac.id](mailto:pmb@itera.ac.id) dengan subyek email [Permohonan Mengirim Berkas] dan melampirkan bukti hasil pemeriksaan uji test PCR dan/atau uji *rapid test*.
  - c. Bagi mahasiswa baru yang mengalami kendala sebagaimana poin (b), kelengkapan berkas verifikasi fisik diperkenankan untuk dikirim melalui Pos Indonesia atau jalur ekspedisi lain. Berkas dapat ditujukan kepada:


**Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA**

Gedung B Kampus ITERA

Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Standar Operasional Prosedur Verifikasi Berkas Fisik Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelaksanaan kegiatan akan dijelaskan secara lebih rinci melalui Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh pimpinan Unit Kerja terkait.

Lampung Selatan, 3 Agustus 2020  
Rektor.



Ofyar Z. Tamin  
NIP. 195808231983031001